

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Sistem layanan informasi keuangan atau SLIK merupakan pengganti Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI *Cheking* yang dulu di kelola Bank Indonesia. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau SLIK OJK merupakan transformasi dari BI *Checking* atau SID, dirancang untuk mendukung tugas pengawasan dan penyediaan layanan informasi keuangan, termasuk penyediaan data mengenai debitur.³⁹

SLIK merupakan sistem informasi yang dimanfaatkan oleh perbankan dan lembaga keuangan untuk saling berbagi data terkait kualitas calon debitur, serta menyediakan akses informasi yang lebih luas dan mendalam. Sistem ini dirancang untuk memantau data terkait kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan dan lembaga keuangan kepada masyarakat. Dengan adanya SLIK, OJK dapat menjalankan tugas pengawasan terhadap perbankan dan lembaga keuangan secara lebih terfokus dan efektif.⁴⁰

UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK mengharuskan Bank Indonesia (BI) mengalihkan layanan SID ke OJK. Mulai 31 Desember 2013 hingga 31 Desember 2017, peran BI dalam pengelolaan dan pengembangan sistem

³⁹ Simanjuntak, 'Penggunaan Informasi Debitur Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (Slik Ojk) Sebagai Alat Bukti Permohonan Pkpu'.

⁴⁰ Sri Asyarah Wal Juma'ah, 'Peranan Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Ojk Dalam Proses Pemberian Kredit Pada Pd. Bpr. Bahteramas Konawe Selatan', 2016, Pp. 9–16.

informasi antarbank secara bertahap diserahkan kepada OJK. Pada 1 Januari 2018 SLIK resmi diterapkan secara luas.⁴¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperkenalkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai pengganti SID yang sebelumnya dikembangkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK, SLIK didefinisikan sebagai sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung fungsi pengawasan dan penyediaan informasi di sektor keuangan.⁴²

SLIK merupakan sebuah sistem informasi yang dioperasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung tugas pengawasan dan penyediaan layanan informasi di sektor keuangan. Salah satu fitur layanan yang disediakan melalui SLIK adalah Informasi Debitur.

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mulai beroperasi di Bengkulu pada awal tahun 2014. Informasi ini disampaikan oleh Direktur Komunikasi dan Hubungan Internasional OJK, Ghontoro Ryantori Aziz. Menurut Ghontoro, keberadaan OJK tidak lepas dari semakin rumitnya masalah dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Pemerintah memutuskan untuk membentuk lembaga khusus, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yang bertugas mengatur dan mengawasi berbagai kegiatan jasa keuangan. OJK memiliki tanggung jawab terhadap sektor

⁴¹ Ade Suparman, 'Pembangunan, Pada Pt Bank Barat, Jawa Banten, Dan Cabang, Kantor Jalancagak, Pembantu Sumarna, Asep Informasi, Dinas Komunikasi, Dan Subang, Kabupaten Suparman, Ade', *Jurnal Unsub*, 1.2 (2019), Pp. 28–29 <[Http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/keuangan](http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/keuangan)>.

⁴² Bella Annisya, 'Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kebocoran Data Nasabah Pada Penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)', 2023, pp. 2–64

perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya.⁴³

B. Sejarah Singkat Terbentuknya OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan sebagai respons atas perlunya lembaga pengawasan sektor keuangan yang independen, menyeluruh, dan terintegrasi. Sejarah pembentukannya dimulai ketika krisis keuangan Asia tahun 1997–1998 mengungkap berbagai kelemahan dalam sistem pengawasan keuangan di Indonesia. Pada masa itu, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sekaligus pengawas perbankan dinilai memiliki beban kerja yang terlalu besar. Di sisi lain, lembaga *non-bank* seperti asuransi dan pasar modal berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan melalui Bapepam-LK, yang menimbulkan ketidakefisienan dalam pengaturan dan pengawasan keuangan secara nasional. Menanggapi hal tersebut, pemerintah dan DPR sepakat membentuk lembaga baru yang memiliki kewenangan pengawasan lintas sektor keuangan. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disahkan pada 22 November 2011. Undang-undang ini menjadi dasar hukum pembentukan OJK sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lain. OJK mulai beroperasi secara bertahap, dimulai dengan pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank sejak 1 Januari 2013, dan dilanjutkan dengan pengambilalihan pengawasan sektor perbankan dari Bank Indonesia pada 1 Januari 2014. Sejak saat itu, OJK menjadi

⁴³ Fitri Eka Yolandari, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Lembaga Pinjaman Online Di Kota Bengkulu', 2015, p. 22..

otoritas tunggal dalam pengawasan seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia.⁴⁴

C. Tujuan Pembentukan OJK

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk memastikan sektor jasa keuangan berjalan dengan tertib, adil, transparan, dan akuntabel, serta dapat menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pembentukan OJK bertujuan untuk mendukung sektor jasa keuangan dan lembaga non-bank secara komprehensif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Selain itu, OJK juga bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan nasional, mencakup pengelolaan sumber daya manusia, kontrol, dan kepemilikan di setiap sektor, dengan tetap memperhatikan dampak positif globalisasi. OJK dibentuk dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang mencakup independensi, akuntabilitas, transparansi, pertanggung jawaban, dan kewajaran.⁴⁵

⁴⁴ Pratiwi, M. A., Anggata, A., & Sukmono, Y. (2024). Peran Aplikasi *SLIK* Sebagai Manajemen Risiko Dalam Mengurangi Kredit Bermasalah (Studi Kasus: Implementasi *Slik* Dan Restrukturisasi Oleh OJK). *Jurnal Teknik Industri (JATRI)*, 2(2).

⁴⁵ Aditya, R. (2018). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik) Perubahan Atas Sistem Informasi Debitur (Sid)* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

D. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan

1. Visi OJK

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi sebuah lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

2. Misi OJK

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

- a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil transparan dan akuntabel.
- b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁴⁶

E. Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

⁴⁶ Gramedia Blog, 'Memahami Tugas OJK: Visi, Misi, Sejarah Fungsi, Wewenang' <https://www.gramedia.com/literasi/tugas-ojk/> [accessed 23 January 2025].

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

1. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa

Keuangan Bank yang meliputi:

- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
- b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank.
- d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi, manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang.

2. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan *Non-Bank*) meliputi:

- a. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;

- f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;⁴⁷
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁴⁸
- 3. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan *non-bank*) meliputi:
 - a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
 - e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
 - f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

⁴⁷ Seli Agustini, Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fungsi Dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen, 2019.

⁴⁸ Otoritas Jasa Keuangan, 'FAQ Otoritas Jasa Keuangan' <https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx> [accessed 23 January 2025].

- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- h. Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pembubaran dan penetapan lain.⁴⁹

F. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan

OJK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mencakup beberapa asas berikut:

1. Asas independensi: Mengedepankan kemandirian dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan OJK, namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas kepastian hukum: Berlandaskan pada aturan hukum yang menekankan pentingnya keadilan serta kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh OJK.
3. Asas kepentingan umum: Memprioritaskan perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan konsumen serta masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama.
4. Asas keterbukaan: Menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terkait kinerja OJK, namun tetap menjaga kerahasiaan data pribadi, kelompok, dan negara sesuai peraturan yang berlaku.

⁴⁹Annisa Arifka Sari, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia', *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 1.1 (2018), pp. 23–33, doi:10.36441/supremasi.v1i1.154.

5. Asas profesionalitas: Mengutamakan keahlian dan kompetensi dalam melaksanakan tugas serta kewenangan, dengan tetap berpegang pada kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Asas integritas: Memegang teguh nilai-nilai moral dan etika dalam setiap tindakan serta keputusan yang diambil oleh OJK.
7. Asas akuntabilitas: Menekankan bahwa setiap aktivitas dan hasil akhir yang dilakukan oleh OJK harus dapat dipertanggung jawabkan secara transparan kepada masyarakat.⁵⁰

G. Kelebihan Sistem Layanan Informasi Keuangan dibandingkan Sistem Informasi Debitur

Sebelum pembentukan OJK, pengawasan sektor perbankan di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan perbankan meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Kewenangan pemberian izin: Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan prosedur perizinan dan pendirian bank, termasuk memberikan izin usaha, serta mengatur pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan persetujuan terkait kepemilikan dan kepengurusan bank, serta izin bagi bank untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu.

⁵⁰ Nurika Latiff Hikmawati, 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.2 (2019), pp. 71–78

2. Kewenangan pengaturan: Bank Indonesia bertanggung jawab dalam merumuskan ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan dan operasional perbankan, dengan tujuan memastikan terciptanya perbankan yang sehat serta memenuhi kebutuhan layanan perbankan masyarakat.
3. Kewenangan pengawasan: Bank Indonesia memiliki hak untuk melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap bank. Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan umum dan khusus untuk menilai kondisi keuangan bank, memantau kepatuhan terhadap peraturan, serta mendeteksi praktik tidak sehat yang bisa membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung dilaksanakan melalui laporan berkala dan informasi lainnya yang disampaikan oleh bank.
4. Kewenangan pemberian sanksi: Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengenakan sanksi kepada bank yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dengan tujuan membina bank agar beroperasi sesuai dengan prinsip perbankan yang sehat.⁵¹

⁵¹ Aditya, R. (2018). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik) Perubahan Atas Sistem Informasi Debitur (Sid)* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

H. Struktural Organisasi Otoritas Jasa Keuangan

Struktural organisasi OJK terdiri atas:

1. Dewan Komisioner OJK; 1) Wakil presiden adalah ketua komite etik dan mencakup anggota; 2) Penanggung jawaban pendidikan dan konsumen; 3) Ketua komite Audit mencakup sebagai anggota; 4) Ketua merangkap sebagai anggota; 5) Kepala eksekutif pengawas perasuransi, dana pensiun lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya mencakup anggota; 6) Anggota *ex-officio* dari kementerian dari anggota kementerian keuangan yang merupakan pejabat setingkat *eselon* 1 kementerian keuangan. 7) Anggota *ex-officio* bank Indonesia adalah anggota dewan gubernur bank Indonesia; 8) Direktur eksekutif pengendalian bank merangkap anggota; 9) *Chief executive officer* pengendalian pasar modal merangkap anggota.
2. Pelaksana kegiatan operasional : 1) Ketua dewan komisioner memimpin bidang manajemen strategis I; 2) Wakil ketua dewan komisioner memimpin bidang manajemen strategis II; 3) Kepala eksekutif pengawasan perbankan memimpin bidang sektor perbankan; 4) Kepala eksekutif pasar modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal; 5) Ketua dewan audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko, dan 6) Anggota dewan komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi perlindungan konsumen.⁵²

⁵² FAQ Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>.

Struktur Dewan Komisiner terdiri atas:

Ketua merangkap anggota;

1. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
2. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
5. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
6. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
7. Anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
8. Anggota *ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:

1. Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
2. Wakil Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB; Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko;

6. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.⁵³



⁵³ Struktur Organisasi. <https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/struktur-organisasi.aspx>.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi OJK



STRUKTUR ORGANISASI OJK-WIDE - EKSISTING

